



PUTUSAN

Nomor 496/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan alias Iwan Nai Bin Muhammad (alm)
2. Tempat lahir : Muntai
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /23 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Tugu RT. 02 RW. 06 Desa Muntai
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Khairul Majid, S.H. & Associates beralamat Jalan Panglima Minal RT.02 RW.02 Desa Senggoro Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 29 Agustus 2023 di bawah register nomor 516/SKK/VIII/2023/PN BIs;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 496/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 496/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 16 Agustus 2023 No. Reg. Perk : PDM-122/BKS/05/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ALIAS IWAN NAI BIN MUHAMMAD (ALM) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN ALIAS IWAN NAI BIN MUHAMMAD (ALM) selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milliard rupiah) subsidier 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - ❖ 3 (tiga) Bungkus Platsik Kemasan Teh Warna Hijau Bertuliskan China Berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - ❖ 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Kosong;
 - ❖ 1 (satu) Buah Platsik Hitam;
 - ❖ 1 (satu) Buah Ember;(Sudah diputus dalam perkara lain nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bls);
4. Membebaskan Terdakwa IWAN ALIAS IWAN NAI BIN MUHAMMAD (ALM) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 23 Agustus 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan alias Iwan Nai Bin Muhammad (alm)di tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) Bungkus Platsik Kemasan Teh Warna Hijau Bertuliskan China Berisikan Narkotika Jenis Shabu;

- 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Kosong;

- 1 (satu) Buah Platsik Hitam;

- 1 (satu) Buah Ember

Sudah diputus dalam perkara lain nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Bls

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 364/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori Banding tanggal 12 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkalis tanggal 12 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 30 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara tersebut sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding atas nama Iwan alias Iwan Nai Bin Muhammad (Alm) tersebut;
2. Membatalkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bengkalis yang dibacakan pada tanggal 23 Agustus 2023 perkara nomor : 364/Pid.Sus/2023/PN BIs, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Iwan alias Iwan Nai Bin Muhammad (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Iwan alias Iwan Nai Bin Muhammad (Alm) terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana Pasal 131 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 23 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut, dan Memori Banding dari

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Iwan alias Iwan Nai Bin Muhammad (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 23 Agustus 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 23 Agustus 2023 tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lince Anna Purba, S.H., M.H. dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Paringatan Saragih, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Lince Anna Purba, S.H., M.H.

ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Inang Kasmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Paringatan Saragih, S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)